



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kecamatan Kerinci Kanan

Kecamatan Kerinci Kanan sebagai salah satu dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Siak mempunyai peranan penting dalam pengembangan Kabupaten Siak. Kecamatan Kerinci Kanan merupakan kecamatan yang terletak dibagian paling selatan wilayah Kabupaten Siak. Sebagian wilayah kecamatan ini dilalui jalan lintas timur Sumatera yang selalu ramai. Dengan luas daratan $\pm 306,30 \text{ km}^2$ yang berarti 3,58 % dari daratan Kabupaten Siak yang luasnya 8.556,09 km^2 . Kontur wilayah Kecamatan Kerinci Kanan seperti Kabupaten Siak pada umumnya terdiri dari dataran rendah dan berbukit-bukit dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan gley Humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Kecamatan Kerinci Kanan secara umum berupa daerah perbukitan dengan mayoritas sektor pertanian yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit.

Sampai tahun 1999, kerinci kanan masih merupakan bagian dari kecamatan siak kabupaten bengkalis, setelah disahkannya undang-undang nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam, maka Kabupaten Siak terbentuk dan kerinci kanan merupakan salah satu Bagiannya, yakni di bawah kecamatan siak, melalui



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan daerah kabupaten siak Nomor : 13 tahun 2001 tanggal 14 agustus 2001, dimana saat itu kecamatan kerinci kanan Terdiri dari 18 desa.selanjutnya kecamatan kerinci kanan dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Kecamatan berdasarkan peraturan daerah nomor : 41 tahun 2002 tanggal 8 november 2002 yakni kecamatan kerinci kanan dan kecamatan lubuk dalam.

Setelah pemekaran Kecamatan kerinci kanan meliputi 12 desa sedangkan 6 desa lainnya berada di kecamatan Lubuk dalam. Terbentuknya kecamatan kerinci kanan sebagai institusi eksekutif yang berperan Menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan dari otonomi daerah pemerintah kabupaten siak. Dengan terbentuknya kecamatan kerinci kanan memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dan masyarakat seperti mempermudah masyarakat dan pemerintah dalam proses administrasi, serta mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintahan kecamatan. Pusat pemerintahan kecamatan kerinci kanan berada di desa kerinci kanan, yang jaraknya kurang lebih 80 km dari pusat pemerintahan kabupaten siak. Kecamatan ini dari pusat pemerintahankabupaten siak dapat ditempuh melalui jalur darat.

Tujuan pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat serta pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan administrasi,serta mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintahan kecamatan. Dengan demikian potensi yang ada di kecamatan ini secara tidak langsung lebih terangkat dan lebih dikenal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Letak Geografis Kecamatan Kerinci Kanan

Kecamatan kerinci kanan terletak pada titik koordinat $101^{\circ}36'0''$ bujur timur dan $0^{\circ}24'30''$ s/d $0^{\circ}34'15''$ dengan batas wilayah :

1. Utara berbatasan dengan kec. Tualang, Lubuk Dalam dan Dayun
2. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
3. Barat berbatasan dengan Kota Pekanbaru
4. Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan

4.3 Jarak antara ibukota Kecamatan dengan Pusat Pemerintahan Daerah

Tabel 4.1. Jarak IbuKota Kecamatan Kaerinci Kanan dengan Pusat Pemerintahan Daerah.

No	Nama Desa	Jarak (km)
1	Kerinci Kiri	38
2	Bukit Agung	20
3	Kumbara Utama	25
4	Bukit Harapan	20
5	Buana Bhakti	8
6	Kerinci Kanan	0,5
7	Simpang Perak	15
8	Gabung Makmur	20
9	Jati Mulya	15
10	Buatan Baru	10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11	Seminai	7
12	Delima Jaya	2

Kantor Camat Kerinci Kanan

4.4 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Penduduk kecamatan kerinci kanan dilihat dari jenis kelaminnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.2. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di kecamatan kerinci kanan

No	Jeniskelamin	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Laki-laki	12.257	51,59
2	Perempuan	11.500	48,50
Jumlah		23.757	100

Sumber : *kantor camat kerinci kanan*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang didominasi oleh mereka yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 12.257 orang (51.59%) sedangkan mereka yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 11.500 orang (48,50%). Jadi dari data yang diperoleh menunjukkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan.

4.5 Jumlah penduduk menurut agama

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari manusia. Kebebasan beragama dinegara republik indonesia dijamin dalam batang tubuh uud 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 uud 1945 tersebut adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

toleransi antarumat beragama, kerukunan untuk beragama, tidak mencampur adukan kepercayaan.

Mayoritas masyarakat kecamatan kerinci kanan adalah beragama islam. Walaupun islam sebagai mayoritas, tidak ada penekanan atau pemaksaan dari agama yang mayoritas ke agama yang minoritas. Hal ini telah membuktikan mantapnya toleransi umat beragama. Kerukunan antar umat beragama serta mengamalkan pancasila. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Jumlah penduduk menurut agama di kecamatan kerinci kanan

No	Jenis agama	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Islam	11.448	85,64
2	Khatolik	1.325	5,58
3	Protestan	2.045	8,60
4	Hindu	10	0,04
5	Budha	30	0,12
Jumlah		23.757	100

Sumber: *kantor kerici kanan*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk kecamatan kerinci kanan mayoritas yaitu 20.347 orang (85,64%) menganut agama islam, sedangkan agama khatolik, protestan, hindu, dan budha menjadi agama minoritas yang dianut oleh penduduknya.

4.4 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Keadaan kecamatan bagan sinembah dilihat dari tingkat pendidikan masing-masing dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.4. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di kecamatan kerinci kanan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Belum Sekolah	17.090	15,35
2	Tidak Tamat Sd	8.929	8,02
3	Tamat Sd	13.855	12,44
4	Tamat Sltp/Sederajat	22.342	20,05
5	Tamat SMU / Sederajat	40.575	36,42
6	Tamat / Akademi	1.922	1,72
7	Tamat Perguruan Tinggi	3.414	3,07
8	Buta Huruf	3272	2,93
Jumlah		23.757	100

Sumber: kantor camat kerinci kanan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang paling banyak adalah tamatan sma atau slta berjumlah 40.575 orang atau 15,35% kemudian disusul dengan penduduk yang tamat sltp sebanyak 22.342 orang 20,05 % sedangkan yang paling sedikit adalah tamatan akademi yaitu 1.922 orang 1,72 % dari jumlah keseluruhan penduduk kecamatan kerinci kanan.

4.5 Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Melihat dari segi sosial ekonomi masyarakat kecamatan kerinci kanan pada umumnya mempunyai mata pencaharian petani kelapa sawit. Karena disebabkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanahan yang mengizinkan untuk bertani kelapa sawit, kemudian waktu luang tersebut digunakan dengan kerja sambilan atau sampingan seperti, berdagang, tukang dan jasa. Untuk lebih jelasnya mata pencaharian penduduk kecamatan bagan sinembah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian di kecamatan kerinci kanan

No	Mata pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Petani	21.946	62,34
2	Nelayan	-	0
3	Pengerajin	100	0,28
4	Pengusaha	1.411	4,00
5	Buruh bangunan	1.623	4,61
6	Pengangkutan	1.291	3,67
7	PNS	371	1,05
8	Abri	56	0,16
9	Pensiunan abri	165	0,47
10	Peternak	896	2,55
11	Lain – lain	7.346	20,87
Jumlah		35205	100

Sumber : *kantor camat kerinci kanan*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk kecamatan bagan sinembah pada umumnya adalah petani yaitu dengan jumlah 21.946 orang dengan persentase 62,34%. Dan mata pencaharian yang paling sedikit di miliki oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat kecamatan bagan sinembah yaitu abri yaitu 56 orang dengan persentase 0,16%.

4.6 Jumlah Sarana Pendidikan

Pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan berkembang baik di kecamatan kerinci kanan. Pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang memadai pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung–gedung sekolah yang ada mulai dari tk sampai perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6. Jumlah sarana pendidikan di kecamatan kerinci kanan

No	Jenis sarana pendidikan	Jumlah (buah)	Persentase (%)
1	TK	29	18,47
2	SD	74	47,13
3	SLTP	36	22,93
4	SLTA	15	9,55
5	PERGURUAN TINGGI / AKADEMIK	3	1,92
Jumlah		157	100

Sumber: kantor camat kerinci kanan

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa sarana pendidikan yang ada di kecamatan kerinci kanan cukup memadai dan dengan jumlah 157 unit sarana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan. Jumlah sarana pendidikan yang paling banyak adalah sarana pendidikan sd yaitu 74 unit dengan persentase 47,13 % sedangkan sarana yang paling sedikit yaitu perguruan tinggi yaitu 3 unit dengan persentase 1,92 %.

4.7 Jumlah Rumah Ibadah

Untuk menjalankan perintah agama tentu sangat diperlukan tempat ibadah. Dimana juga tempat peribadatan ini selain dari tempat ibadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat.

Dari 5 (lima) agama yang di anut masyarakat kecamatan kerinci kanan yang disebutkan sebelumnya semuanya memiliki rumah ibadah, sebagaimana bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7. Jumlah rumah ibadah di kecamatan kerinci kanan

No	Jenis rumah ibadah	Jumlah (buah)	Persentase (%)
1	Mesjid	135	34,26
2	Surau / mushollah	132	33,50
3	Gereja	123	31,22
4	Wihara	2	0,51
5	Pura	2	0,51
Jumlah		394	100

Sumber : kantor camat kerinci kanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) dari 5 (lima) agama yang di anut oleh penduduk kecamatan kerinci kanan yaitu mesjid yang memiliki tempat peribadatan umat muslim dengan jumlah 135 unit dengan persentase 34,26 % dan musholla yang memiliki tempat peribadatan umat muslim dengan jumlah 132 unit dengan persentase 33,50% sedangkan yang paling sedikit jumlah tempat peribadatan agama hindu yaitu pura 2 unit dengan persentase 0,51% dan agama budha yaitu wihara 2 unit dengan jumlah persentase 0,51%.

Tabel 4.8. Wilayah Administrasi Kecamatan Kerinci Kanan

No	Nama Desa	Wilayah Administrasi
1	Kerinci Kiri	Definitif
2	Bukit Agung	Definitif
3	Kumbara Utama	Definitif
4	Bukit Harapan	Definitif
5	Buana Bhakti	Definitif
6	Kerinci Kanan	Definitif
7	Simpang Perak	Definitif
8	Gabung Makmur	Definitif
9	Jati Mulya	Definitif
10	Buatan Baru	Definitif
11	Seminai	Definitif
12	Delima Jaya	Definitif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.9 Struktur Pemerintahan

Tugas-tugas pemerintah pada umumnya adalah melayani berbagai kepentingan (penduduk) dalam berbagai segi kehidupan mulai dari masalah keamanan dan ketertiban, kesehatan, kependudukan dan sebagainya. Kecamatan kerinci kanan kabupaten siak terdiri dari 12 desa, sebagai lembaga sosial milik pemerintah harus memberikan sumbangan yang besar dalam welfare state sesuai dengan amanah pembukaan uud 1945 bab empat:memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia....”

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KERINCI KANAN





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menegaskan pola dan tata pembagian serta hubungan kerja pada unsur-unsur organisasi pemerintah kecamatan, tugas dan fungsi unit kerja struktur organisasi pemerintahan kecamatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

i. Kedudukan, tugas dan fungsi camat:

- a. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten
- b. Kecamatan
- c. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- d. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
- e. Kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah , meliputi aspek :
 - a. perizinan
 - b. rekomendasi
 - c. koordinasi
 - d. pembinaan
 - e. pengawasan
 - f. fasilitasi
 - g. penetapan
 - h. penyelenggaraan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. kewenangan lain yang dilimpahkan
- f. Menyelenggarakan tugas umum pemerintah, meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemerdayaan masyarakat
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/atau kelurahan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
- g. Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor (4), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusun program dan kegiatan kecamatan
 - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan
 - c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideology negara dan kesatuan bangsa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pengkoordinasian kegiatan pemerdayaan masyarakat
- e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- f. Pelaksanan pembinaan penyelenggaraan bidang ekokomi dan pembangunan
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang social dan kemasyarakata
- h. Pelaksanaan penatausahaan kecamatan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

ii. **Kedudukan, tugas dan fungsi sekretaris camat**

- a. Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang sekretariat kecamatan yang selanjutnya
- b. Disebut seccam yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.
- c. Sekretariat kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusun
- d. Perencanaan , pengolahan administrasi keuangan dan kepegawaian
- e. dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor (2), sekretariat kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
- c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan
- d. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

iii. Kedudukan, tugas dan fungsi sub bagian perencanaan dan pelaporan

Sub bagian perencanaan dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kecamatan

- a. Sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan program kerja dan rencana strategis pembangunan di wilayah kecamatan
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja di wilayah kecamatan
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data potensi kecamatan
 - c. Penyusunan rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan
 - d. Penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana dan program pembangunan di wilayah kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pengelolaan data statistik dan informasi di wilayah kecamatan
Pengelolaan system informasi manajemen data di wilayah kecamatan
- f. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja kecamatan
- g. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan
- h. Pengevaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan kecamatan
- i. Penyusun laporan hasil kegiatan di wilayah kecamatan.

iv. Kedudukan, tugas dan fungsi sub bagian keuangan

- a. Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kecamatan
- b. Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok dalam penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan
- c. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, sub bagian keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja kecamatan
 - b. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan, penyusun rencana kegiatan anggaran (rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa)
 - c. Pengelolaan pembinaan dan pembukuan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan
 - d. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan

- e. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja rutin dan pembayaran keperluan dinas
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan daerah
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya
- h. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan
- i. Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang administrasi keuangan
- j. Pelaksanaan pengkoordinasi pengelolaan keuangan

v. Kedudukan, tugas dan fungsi sub bagian umum

- a. Sub bagian umum dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kecamatan.
- b. Sub bagian umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat kearsipan, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan dinas dan infestarisasi dan prasana dinas, pengelolaan perpustakaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, sub bagian umum mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan dibidang urusan umum dan kepegawaian.
 - b. Pelaksanaan urusan kesektariatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip dinas
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas
- e. Penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya
- f. Pemeliharaan gedung, ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban dan kebersihan serta keamanan kantor kecamatan
- g. Pengurusan eksploitasi dan pemeliharaan kendaraan dinas
- h. Pengadaan perlengkapan dan perbekalan
- i. Penyimpanan, penerimaan dan pendistribusian perlengkapan dan perbekalan
- j. Penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas
- k. Pengurusan administrasi peralatan, perlengkapan dan perbekalan serta pengurusan administrasi inventarisasi kekayaan milik negara
- l. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas dinas
- m. Pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas
- n. Pengelolaan system informasi manajemen perlengkapan
- o. Pengelolaan perpustakaan dinas dan hubungan masyarakat
- p. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian
- q. Pelaksanaan penyusunan daftar urutan kepangkatan (duk) dilingkungan kecamatan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pelaksanaan penyusunan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (dp-3) dilingkungan kecamatan
- b) Pelaksanaan penyusunan rencana formasi, usulan pengangkatan, mutasi, dan usulan pemberhentian pegawai
- c) Pengelolaan kesejahteraan pegawai
- d) Pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai
- e) Pengembangan kemampuan dan karier pegawai
- f) Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian (simpeg)
- g) Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dengan unit kerja terkait
- h) Penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang administrasi umum dan kepegawaian

vi. Kedudukan, tugas dan fungsi seksi pemerintahan

- a. Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat
- b. Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan
 - b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan

- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan
- d. Rincian tugas seksi pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja seksi pemerintahan
 - b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan
 - c. Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggung jawab kepala desa
 - d. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa /kelurahan di wilayah kerjanya
 - e. Memfasilitasi penataan desa /kelurahan
 - f. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa
 - g. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan
 - h. Mengkoordinasikan pelaksanaan investarisasi aset pemerintah kabupaten di tingkat kecamatan
 - i. Melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah negara dari tanah aset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya
 - j. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan kepentingan pembangunan ,serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan
- l. Melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan investarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah negara di wilayah kerjanya
- m. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (pbb)
- n. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- o. Menilai prestasi kerja sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan
- p. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan
- q. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya

viii. Kedudukan, tugas dan fungsi seksi ketentraman dan ketertiban

- a. Seksi ketentraman dan ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat
- b. Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentaraman dan ketertiban umum

- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum
 - b. Penyusunan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban
 - c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Rincian tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum
 - a. Menyusun rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum
 - b. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakkan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya
 - d. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam
 - e. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - f. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
 - g. Melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan ketertiban masyarakat
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

viii. Kedudukan, tugas dan fungsi seksi pemberdayaan masyarakat dan desa

Tugas :

Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas camat dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangi sebagian urusan otomi daerah sesuai dengan bidangnya.

Rincian:

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
- b. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pembangunan desa/kelurahan dan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan antara lain lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, lembaga pemberdayaan perempuan dan keluarga, karang taruna, rukun warga, rukun tetangga dan lembaga lainnya (atau nama lain)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyiapkan bahan rencana dan koordinasi dengan skpd, upt, instansi vertikal atau swasta mengenai pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayan umum.
- d. Menyiapkan bahan rencana dan menyelenggarakan pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya
- e. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa/kelurahan dan kecamatan.
- f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja yang dilaksanakan oleh skpd dan/atau upt, instansi vertikal dan swasta.
- g. Mengoordinasikan penyusunan profil desa atau kelurahan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya.
- j. Menyusun bahan laporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi sesuai dengan bidangnya.

- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - a. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
 - b. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan
 - c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - e. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
 - f. Camat dalam melaksanakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (4), menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyusunan program dan kegiatan kecamatan
 - b) Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kecamatan
 - c) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideology negara dan kesatuan bangsa
 - d) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum
- f) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan
- g) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan
- h) Pelaksanaan penatausahaan kecamatan
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.